



## PUTUSAN

Nomor: 375/ Pid.B/2013/ PN-STB.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : **JUNAIDI Als IJUN** ;

Tempat lahir : Securai ;

Umur : 57 Tahun/ Pebruari 1956 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Kampung Jaya Desa Securai Selatan  
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SD Kelas VI ( Bisa Baca ) ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)  
oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013 ;

-----  
-----

3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ;

-----  
-----

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ; -----

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 10 September 2013 ;

-----  
-----

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 10 September 2013 ;

-----

Di depan persidangan terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk itu ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 375/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 02 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 375/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 04 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **JUNAIDI AIS IJUN** beserta seluruh lampirannya;

-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 24 Juli 2013, No.Reg.Perk.PDM-75-II/STB/06/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Als IJUN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI Als IJUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) unit Handphone merek Gstar warna coklat yang berisi angka pasangan dan ;  
-----
  - 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan dari pembeli ;  
-----Dirampas untuk dimusnahkan ;  
-----
  - Uang tunai Rp. 123.000,- ( seratus dua puluh tiga ribu rupiah ) ;  
-----  
Dirampas untuk Negara ;  
-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah ) ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya ; -----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 13 Juni 2013 No.Reg.Perk.: PDM-71-II/Stabat/Epp.2 06/2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

#### DAKWAAN

Terdakwa JUNAIDI Als IJUN pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di sebuah Warung yang terletak di Pasar 2 Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

-----  
-----

Bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada saksi HERMAN F. SINAGA, saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi GUNTUR MANURUNG yang merupakan anggota Sat Reskrim Polres Langkat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Pasar 2 Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat ada orang yang melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis togel, kemudian para saksi melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu tepatnya pada tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah Warung yang terletak di Pasar 2 Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu para pembeli angka perjudian jenis togel. Dari penangkapan tersebut para saksi juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Gstar warna coklat yang berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan dari pembeli, dan uang tunai sebesar Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut ; -----

Peranan terdakwa dalam perjudian jenis togel adalah sebagai penerima angka pasangan dari pembeli yang dimulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib yang mana terdakwa menunggu pemasang angka di warung yang beralamat di Pasar 2 Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat dan apabila ada pemasang yang datang maka terdakwa menulis angka pasangan tersebut ke dalam sebuah kertas, terdakwa juga menggunakan HP yang digunakan untuk menerima angka pasangan dari pembeli dan menerima sms angka keluar dari PANJAITAN (DPO), kemudian sekira pukul 16.00 Wib rekapan angka pasangan beserta omset penjualannya tersebut dijemput oleh PANJAITAN (DPO) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari total keseluruhan uang yang didapatnya dari pemasang untuk setiap putaran ; -----

Adapun cara dan aturan permainan judi togel yaitu untuk pembelian seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiah tebakn pasangan angka dimulai dari 2 (dua) angka dengan hadiah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan hadiah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa dalam hal melakukan perjudian jenis togel tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1. Herman F. Sinaga, 2. Harlen C Siahaan dan 3. Guntur Manurung yang mana ketiga saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Saksi HERMAN F. SINAGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Harlen C. Siahaan dan sdr. Guntur Manurung adalah anggota kepolisian dari Polres Langkat dan saksi bersama dengan rekan-rekannya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Als Ijun pada hari Rabu tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel ;

-----  
----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama dengan sdr. Guntur Manurung dan sdr. Harlen C. Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togel dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut ;

-----

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu tepatnya pada tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan rekan-rekan melihat terdakwa yang sedang menunggu para pembeli angka perjudian jenis togel dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Gstar warna coklat yang berisi rekaman angka pasangan dan 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai penerima angka pasangan dari pasangan dari pembeli dan dari pekerjaannya sebagai juru tulis judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari total omzet yang diperolehnya setiap putaran ;

- Bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi HARLEN C SIAHAAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;



- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Herman F Sinaga dan sdr. Guntur Manurung adalah anggota kepolisian dari Polres Langkat dan saksi bersama dengan rekan-rekannya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Junaidi Als Ijun pada hari Rabu tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel ;

-----  
----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama dengan sdr. Guntur Manurung dan sdr. Harlen C. Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togel dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut ;

-----

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu tepatnya pada tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan rekan-rekan melihat terdakwa yang sedang menunggu para pembeli angka perjudian jenis togel dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Gstar warna coklat yang berisi rekaman angka pasangan dan 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai penerima angka pasangan dari pasangan dari pembeli dan dari pekerjaannya sebagai juru tulis judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari total omzet yang diperolehnya setiap putaran ;
- Bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi GUNTUR MANURUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;  
-----  
-----

- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Herman F Sinaga dan Harlen C. Siahaan adalah anggota kepolisian dari Polres Langkat dan saksi bersama dengan rekan-rekannya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Junaidi Als Ijun pada hari Rabu tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di warung Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel ;  
-----  
----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama dengan sdr. Guntur Manurung dan sdr. Harlen C. Siahaan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjudian jenis togel dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut ;  
-----

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu tepatnya pada tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, saksi bersama dengan rekan-rekan melihat terdakwa yang sedang menunggu para pembeli angka perjudian jenis togel dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Gstar warna coklat yang berisi rekapan angka pasangan dan 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

-----

- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai penerima angka pasangan dari pasangan dari pembeli dan dari pekerjaannya sebagai juru tulis judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari total omzet yang diperolehnya setiap putaran ;
- 

- Bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;
- 
- 

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

-----

----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;

-----

-

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Langkat yakni sdr. Herman F. Sinaga, sdr. Herman C. Siahaan dan sdr. Guntur Manurung tepatnya di sebuah warung yang terletak di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel ;

-----

-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung bertempat di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ketika terdakwa sedang menunggu para pemasang judi togel dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti uang tunai sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Gstar warna coklat yang berisi rekapan angka pasangan dan 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa jenis permainan judi togel ini hadiahnya adalah apabila pemasang memasang angka tebakkan sebanyak 2 (dua) angka taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah ) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai penerima angka pasangan dari pasangan dari pembeli dan dari pekerjaannya sebagai juru tulis judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari total omzet yang diperolehnya setiap putaran ;

- Bahwa tidak selamanya angka tebakkan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Gstar warna coklat yang berisi angka pasangan dan ;  
-----
- 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan dari pembeli ;  
-----
- Uang tunai Rp. 123.000,- ( seratus dua puluh tiga ribu rupiah ) ;  
-----

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Langkat yakni sdr. Herman F. Sinaga, sdr. Harlen C. Siahaan dan sdr. Guntur Manurung tepatnya di sebuah warung yang terletak di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian



jenis togel ;

-----  
-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung bertempat di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ketika terdakwa sedang menunggu para pemasang judi togel dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Gstar warna coklat yang berisi rekapan angka pasangan dan 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;  
-----
- Bahwa jenis permainan judi togel ini hadiahnya adalah apabila pemasang memasang angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah ) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai penerima angka pasangan dari pasangan dari pembeli dan dari pekerjaanya



sebagai juru tulis judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari total omzet yang diperolehnya setiap putaran ;

- Bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Gstar warna coklat yang berisi rekaman angka pasangan dan 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan apakah dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Barang siapa ;**

**2. Dengan tidak berhak ;**



3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama **JUNAIDI Als IJUN** yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu



alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **JUNAI DI Als IJUN** sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

**Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak ;**

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau untuk umum, meskipun perjudian tersebut dilakukan di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup alasan asalkan perjudian itu belum atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Langkat yakni sdr. Herman F. Sinaga, sdr. Guntur Manurung dan sdr. Harlen C. Siahaan tepatnya di sebuah warung yang terletak di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat karena terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel ; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung bertempat di Pasar 2 Desa Securai Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat ketika terdakwa sedang menunggu para pemasang judi togel dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti uang tunai sebesar Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Gstar warna coklat yang berisi rekapan angka pasangan dan 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa jenis permainan judi togel ini hadiahnya adalah apabila pemasang memasang angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah ) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwasanya peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai penerima angka pasangan dari pasangan dari pembeli dan dari pekerjaannya sebagai juru tulis judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari total omzet yang diperolehnya setiap putaran ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

**Ad. 3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam**



**perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu ;**

Menimbang, bahwa uraian unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah penuh maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain ;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum adalah termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum jadi disini tidak perlu sebagai pencaharian melainkan harus dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa maka ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa menerima angka pasangan yang dikirimkan oleh pemasang melalui sms kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengirimkannya angka pasangan tersebut melalui sms kepada Bandar dan setelah terdakwa mengirimnya melalui sms kepada Bandar selanjutnya terdakwa menulisnya pada selembar kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi togel ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pemasang memasang 2 (dua) angka tebakan dengan angka taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka tebakan dan apabila angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dan apabila angka tersebut keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwasanya peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai penerima angka pasangan dari pasangan dari pembeli dan dari pekerjaannya sebagai juru tulis judi togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 20 % dari total omzet yang diperolehnya setiap putaran dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya sehingga oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merek Gstar warna coklat yang berisi pasangan meskipun merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun dikarenakan Handphone tersebut memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara sedangkan uang tunai sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) meskipun uang tersebut merupakan uang taruhan atau pasangan dalam permainan judi jenis togel haruslah dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan dari pembeli dikarenakan merupakan alat atau fasilitas dalam melakukan kejahatan sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk perjudian ;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ---

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana , Undang-undang No.8 Tahun 1981 tetang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Gstar warna coklat yang berisi  
pasangan dan uang tunai sebesar Rp. 123.000,- ( seratus dua  
puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan dari pembeli  
dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **SENIN**, tanggal  
**29 Juli 2013**, oleh kami **DARMINTO. H, S.H.**, sebagai Hakim Ketua  
Majelis dengan didampingi oleh **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.**  
dan **LAURENZ. S. TAMPUBOLON, M.H.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **31 Juli 2013**,  
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-  
Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **J. SIMANIHURUK, S.H.**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri  
**ARIF KADARMAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Stabat serta dihadiri Terdakwa ;

--

Hakim-Hakim Anggota  
**CHRISTINA SIMANULLANG, S.H**

Hakim Ketua Majelis  
**DARMINTO. H., S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**LAURENZ. S. TAMPUBOLON, S.H.**

Panitera Pengganti

**J. SIMANIHURUK, S.H.**